



**PUTUSAN**  
Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rumidi
2. Tempat lahir : Suka Jadi
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 5 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : ndonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Shinto Desa Suka Jadi Kec. Rantau Kab. Aceh  
Tamiang Prov. NAD.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rumidi ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahrial, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Langkat berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 19 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 12 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 13 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUMIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUMIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Terdakwa RUMIDI pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Tanjung Beringin Desa Kebun Lada Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis pada pukul 21.00 wib sebelumnya terdakwa ada mengajak teman terdakwa yang bernama SUHAEDI untuk menemani terdakwa ke Stabat dengan tujuan ke tempat Famili untuk melihat mobil, kemudian

Halaman 2 dari 18 Perkara Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah teman terdakwa yang bernama SUHAEDI tiba di rumah terdakwa di Dusun Pasir Putih Desa Lubuk Kasih Kec. Brandan Barat Kab. Langkat, lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pun berangkat bersama SUHAEDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Panca Go warna silver dengan No Plat BK 1942 UT, kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa berhenti di SPBU Kec. Pangkalan Brandan dan terdakwa mengatakan kepada SUHAEDI bahwa terdakwa akan bertemu dengan kawan sebentar, kemudian terdakwa pun turun dari mobil tersebut sedangkan SUHAEDI menunggu di dalam mobil, lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa pun bertemu dengan ANTO (DPO) kemudian terdakwa pun mengatakan kepada ANTO "To, ada enggak barang untuk pakean, ni aku ada duit Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", lalu ANTO mengatakan "Ya udah, ini ada" kemudian ANTO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu tersebut di kantong celana terdakwa sebelah kanan, lalu terdakwa pun melanjutkan perjalanan ke Stabat. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa berniat untuk berhenti minum di salah satu warung yang berada di pinggir jalan tepatnya di jalan lintas Pasar IV Tanjung Beringin Desa Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat, setelah memarkirkan mobil kemudian terdakwa dan SUHAEDI pun turun dari mobil dan langsung menyeberang masuk ke warung tersebut, kemudian setelah minum di warung tersebut lalu terdakwa pun meminta sebentar kepada SUHAEDI untuk balik ke mobil dengan alasan istirahat sebentar di mobil, kemudian setelah sampai di mobil, terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu yang ada di dalam kantong celana terdakwa dan menggunakan sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca bekas minuman M150, yang sebelumnya ada terdakwa simpan di bawah jok tempat terdakwa mengemudikan mobil, kemudian sisa sabu yang ada di dalam plastik klip tersebut terdakwa simpan kembali di dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai. Kemudian setelah beberapa lama terdakwa menggunakan, lalu terdakwa melihat SUHAEDI datang ke arah terdakwa dan secara spontan terdakwa membuang 1 (satu) set alat hisap sabu tersebut dengan cara melempar jauh ke arah belakang mobil, lalu SUHAEDI masuk ke dalam mobil sewaktu akan berangkat. Selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib tiba-tiba beberapa orang petugas Polres Langkat yang berpakaian preman datang dan melakukan pemeriksaan, setelah diperiksa dan dilakukan penggeledahan di badan dan pakaian terdakwa ternyata ada di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu di kantong celana sebelah kanan

Halaman 3 dari 18 Perkara Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa pakai, kemudian petugas polisi menanyakan kepada terdakwa milik siapakah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu tersebut, kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari ANTO (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu milik terdakwa RUMIDI tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 55/IL.II.0106/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA, SH, P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPT PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram milik RUMIDI. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 2897/NNF/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata TK I Nip. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) botol plasti berisi 25 (dua puluh lima) ml urine. 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram milik RUMIDI;

Kesimpulan : Barang Bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 18 Perkara Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa RUMIDI pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Tanjung Beringin Desa Kebun Lada Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis pada pukul 21.00 wib sebelumnya terdakwa ada mengajak teman terdakwa yang bernama SUHAEDI untuk menemani terdakwa ke Stabat dengan tujuan ke tempat Famili untuk melihat mobil, kemudian setelah teman terdakwa yang bernama SUHAEDI tiba dirumah terdakwa di Dusun Pasir Putih Desa Lubuk Kasih Kec. Brandan Barat Kab. Langkat, lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pun berangkat bersama SUHAEDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Panca Go warna silver dengan No Plat BK 1942 UT, kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa berhenti di SPBU Kec. Pangkalan Brandan dan terdakwa mengatakan kepada SUHAEDI bahwa terdakwa akan bertemu dengan kawan sebentar, kemudian terdakwa pun turun dari mobil tersebut sedangkan SUHAEDI menunggu di dalam mobil, lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa pun bertemu dengan ANTO (DPO) kemudian terdakwa pun mengatakan kepada ANTO "To, ada enggak barang untuk pakean, ni aku ada duit Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", lalu ANTO mengatakan "Ya udah, ini ada" kemudian ANTO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu tersebut dikantong celana terdakwa sebelah kanan, lalu terdakwa pun melanjutkan perjalanan ke Stabat. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa berniat untuk berhenti minum di salah satu warung yang berada di pinggir jalan tepatnya di jalan lintas Pasar IV Tanjung Beringin Desa Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat, setelah memarkirkan mobil kemudian terdakwa dan SUHAEDI pun turun dari mobil dan langsung menyeberang masuk ke warung tersebut, kemudian setelah minum diwarung tersebut lalu terdakwa pun permisi sebentar kepada SUHAEDI untuk balik ke mobil dengan alasan istirahat sebentar di mobil, kemudian setelah sampai dimobil, terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu yang ada didalam kantong celana terdakwa dan menggunakan sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca bekas minuman M150, yang sebelumnya ada terdakwa simpan dibawah jok tempat terdakwa mengemudikan mobil, kemudian sisa sabu yang ada di dalam plastik klip tersebut terdakwa simpan kembali di dalam kantong





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kanan yang terdakwa pakai. Kemudian setelah beberapa lama terdakwa menggunakan, lalu terdakwa melihat SUHAEDI datang ke arah terdakwa dan secara spontan terdakwa membuang 1 (satu) set alat hisap sabu tersebut dengan cara melempar jauh ke arah belakang mobil, lalu SUHAEDI masuk ke dalam mobil sewaktu akan berangkat. Selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib tiba-tiba beberapa orang petugas Polres Langkat yang berpakaian preman datang dan melakukan pemeriksaan, setelah diperiksa dan dilakukan penggeledahan di badan dan pakaian terdakwa ternyata ada di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, kemudian petugas polisi menanyakan kepada terdakwa milik siapakah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu tersebut, kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari ANTO (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Adapun cara terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menggunakan alat penghisap sabu (bong) yang terdakwa buat sebelumnya dimana bong terbuat dari botol kaca bekas minuman M150 dan tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan dikedua lubang tersebut masing-masing dipasang dimana pipet yang satu disambungkan dengan kaca pipa pirek sedangkan pipet yang satu lagi untuk menghisap sedangkan alat untuk membakarnya terdakwa gunakan mancis yang berisi jarum suntik didalam lubang api mancis tersebut agar api yang dihasilkan kecil kemudian butiran sabu tersebut diletakkan didalam kaca pirek tersebut lalu kaca pipa pirek yang sudah berisikan butiran sabu dibakar lalu menghasilkan asap kemudian asapnya masuk kedalam bong lalu dihisap dengan menggunakan pipet yang disebelahnya;

Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu milik terdakwa RUMIDI tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 55/IL.II.0106/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA, SH, P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPT PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram milik RUMIDI.

Halaman 6 dari 18 Perkara Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 2897/NNF/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata TK I Nip. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) botol plasti berisi 25 (dua puluh lima) ml urine. 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram milik RUMIDI.

Kesimpulan : Barang Bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Epilaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Lintas Tanjung Beringin Desa Kebun Lada Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi bersama rekan saksi tim Narkoba Polres Langkat telah menangkap Terdakwa karena menggunakan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa awalnya saat saksi bersama rekan saksi anggota tim Narkoba Polres Langkat melintas di jalan Lintas Psr IV Tanjung Beringin Desa Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat dan saat itu kami melihat mobil warna silver parkir dipinggir jalan lalu melihat hal tersebut lalu kami melakukan pemeriksaan dan didalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Suhaedi dan saat kami periksa dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa kami temukan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu;

Halaman 7 dari 18 Perkara Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami tanyai Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa juga mengakui kalau Terdakwa baru saja selesai pakai sabu di mobil tersebut;
  - Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan sabu telah Terdakwa buang di seputaran Jalan Lintas Pasar IV sesaat sebelum Terdakwa akan berangkat pergi, selanjutnya Terdakwa kami serahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya;
  - Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh sabu dengan cara membeli dari Anto (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
  - Bahwa Suhaedi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada membawa sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Ambra Mawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Lintas Tanjung Beringin Desa Kebun Lada Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi bersama rekan saksi tim Narkoba Polres Langkat telah menangkap Terdakwa karena menggunakan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa awalnya saat saksi bersama rekan saksi anggota tim Narkoba Polres Langkat melintas di jalan Lintas Psr IV Tanjung Beringin Desa Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat dan saat itu kami melihat mobil warna silver parkir dipinggir jalan lalu melihat hal tersebut lalu kami melakukan pemeriksaan dan didalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Suhaedi dan saat kami periksa dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa kami temukan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu;
  - Bahwa saat kami tanyai Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa juga mengakui kalau Terdakwa baru saja selesai pakai sabu di mobil tersebut;

Halaman 8 dari 18 Perkara Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan sabu telah Terdakwa buang di seputaran Jalan Lintas Pasar IV sesaat sebelum Terdakwa akan berangkat pergi, selanjutnya Terdakwa kami serahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh sabu dengan cara membeli dari Anto (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Suhaedi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada membawa sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Lintas Tanjung Beringin Desa Kebun Lada Kec. Stabat Kab. Langkat karena menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis pukul 20 00 wib Terdakwa mengajak Suhaedi ke Stabat ketempat pamili untuk melihat mobil dan saat itu Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk mencari mobil rentalan dan setelah mobil sudah dapat lalu pukul 22.00 wib Terdakwa bersama Suhaedi berangkat ke Stabat dan mobil tersebut yang membawa adalah Suhaedi dan diperjalanan kami berhenti sebentar di SPBU kecamatan Pkl.Brandan, dan Terdakwa katakan kalau Terdakwa mau beli rokok kemudian Terdakwa turun dari mobil sedangkan Suhaedi menunggu di mobil;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Suhaedi, Terdakwa bertemu dengan Anto (DPO) lalu Terdakwa membeli sabu darinya sebesar Rp.350.000.- dan setelah uang Terdakwa serahkan kepada Anto lalu Anto memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu kepada Terdakwa lalu sabu tersebut Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan kemudian Terdakwa kembali ke mobil dan menyuruh Suhaedi untuk melanjutkan perjalanan ke Stabat;
- Bahwa saat pukul 23.30 wib kami berhenti dipinggir jalan tepatnya di Jalan lintas Psr IV Tanjung Beringin dan setelah berhenti lalu Suhaedi turun dari

Halaman 9 dari 18 Perkara Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil dan langsung menyeberang ke warung dan setelah kami selesai minum Terdakwa minta ijin pada Suhaedi untuk ke mobil dan sampai dekat mobil di sebuah pondok Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang ada dikantong Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan menggunakan alat isap berupa bong yang terbuat dari botol M150 yang sebelumnya Terdakwa beli dari warung tersebut dan sisa sabu tersebut Terdakwa simpan kembali dikantong celana Terdakwa dan selesai memakai sabu lalu Suhaedi datang hingga secara spontan Terdakwa membuang sabu tersebut dan alat isapnya dan setelah Suhaedi masuk ke dalam mobil lalu kami melanjutkan perjalanan ke Stabat namun saat mau berangkat tiba-tiba datang petugas memeriksa kami hingga Terdakwa ketahuan ada memiliki sabu kemudian Terdakwa diserahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh sabu dengan cara membeli dari Anto (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memakai sabu untuk Terdakwa pakai sendiri dan tujuan untuk menjaga stamina supaya tidak mengantuk;
- Bahwa Suhaedi tidak tahu saat Terdakwa memakai sabu karena Terdakwa suruh Suhaedi membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menghisap dan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Lintas Tanjung Beringin Desa Kebun Lada Kec. Stabat Kab. Langkat karena menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis pukul 20 00 wib Terdakwa mengajak Suhaedi ke Stabat ketempat pamili untuk melihat mobil dan saat itu Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk mencari mobil rental dan setelah mobil sudah dapat lalu pukul 22.00 wib Terdakwa bersama Suhaedi



berangkat ke Stabat dan mobil tersebut yang membawa adalah Suhaedi dan diperjalanan kami berhenti sebentar di SPBU kecamatan Pkl.Brandan, dan Terdakwa katakan kalau Terdakwa mau beli rokok kemudian Terdakwa turun dari mobil sedangkan Suhaedi menunggu di mobil;

- Bahwa benar tanpa sepengetahuan Suhaedi, Terdakwa bertemu dengan Anto (DPO) lalu Terdakwa membeli sabu darinya sebesar Rp.350.000.- dan setelah uang Terdakwa serahkan kepada Anto lalu Anto memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu kepada Terdakwa lalu sabu tersebut Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan kemudian Terdakwa kembali ke mobil dan menyuruh Suhaedi untuk melanjutkan perjalanan ke Stabat;
- Bahwa benar saat pukul 23.30 wib kami berhenti dipinggir jalan tepatnya di Jalan lintas Psr IV Tanjung Beringin dan setelah berhenti lalu Suhaedi turun dari mobil dan langsung menyeberang ke warung dan setelah kami selesai minum Terdakwa minta ijin pada Suhaedi untuk ke mobil dan sampai dekat mobil di sebuah pondok Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang ada dikantong Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan menggunakan alat isap berupa bong yang terbuat dari botol M150 yang sebelumnya Terdakwa beli dari warung tersebut dan sisa sabu tersebut Terdakwa simpan kembali dikantong celana Terdakwa dan selesai memakai sabu lalu Suhaedi datang hingga secara spontan Terdakwa membuang sabu tersebut dan alat isapnya dan setelah Suhaedi masuk ke dalam mobil lalu kami melanjutkan perjalanan ke Stabat namun saat mau berangkat tiba-tiba datang petugas memeriksa kami hingga Terdakwa ketahuan ada memiliki sabu kemudian Terdakwa diserahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui memperoleh sabu dengan cara membeli dari Anto (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memakai sabu untuk Terdakwa pakai sendiri dan tujuan untuk menjaga stamina supaya tidak mengantuk;
- Bahwa benar Suhaedi tidak tahu saat Terdakwa memakai sabu karena Terdakwa suruh Suhaedi membeli rokok;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menghisap dan memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; -

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama RUMIDI dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Menyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum’at tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Lintas Tanjung Beringin Desa Kebun Lada Kec. Stabat Kab. Langkat karena menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis pukul 20 00 wib Terdakwa mengajak Suhaedi ke Stabat ketempat pamili untuk melihat mobil dan saat itu Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk mencari mobil rentalan dan setelah mobil sudah dapat lalu pukul 22.00 wib Terdakwa bersama Suhaedi berangkat ke Stabat dan mobil tersebut yang membawa adalah Suhaedi dan diperjalanan kami berhenti sebentar di SPBU kecamatan Pkl.Brandan, dan

Halaman 13 dari 18 Perkara Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa katakan kalau Terdakwa mau beli rokok kemudian Terdakwa turun dari mobil sedangkan Suhaedi menunggu di mobil;

- Bahwa tanpa sepengetahuan Suhaedi, Terdakwa bertemu dengan Anto (DPO) lalu Terdakwa membeli sabu darinya sebesar Rp.350.000.- dan setelah uang Terdakwa serahkan kepada Anto lalu Anto memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu kepada Terdakwa lalu sabu tersebut Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan kemudian Terdakwa kembali ke mobil dan menyuruh Suhaedi untuk melanjutkan perjalanan ke Stabat;
- Bahwa saat pukul 23.30 wib kami berhenti dipinggir jalan tepatnya di Jalan lintas Psr IV Tanjung Beringin dan setelah berhenti lalu Suhaedi turun dari mobil dan langsung menyeberang ke warung dan setelah kami selesai minum Terdakwa minta ijin pada Suhaedi untuk ke mobil dan sampai dekat mobil di sebuah pondok Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang ada dikantong Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan menggunakan alat isap berupa bong yang terbuat dari botol M150 yang sebelumnya Terdakwa beli dari warung tersebut dan sisa sabu tersebut Terdakwa simpan kembali dikantong celana Terdakwa dan selesai memakai sabu lalu Suhaedi datang hingga secara spontan Terdakwa membuang sabu tersebut dan alat isapnya dan setelah Suhaedi masuk ke dalam mobil lalu kami melanjutkan perjalanan ke Stabat namun saat mau berangkat tiba-tiba datang petugas memeriksa kami hingga Terdakwa ketahuan ada memiliki sabu kemudian Terdakwa diserahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh sabu dengan cara membeli dari Anto (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memakai sabu untuk Terdakwa pakai sendiri dan tujuan untuk menjaga stamina supaya tidak mengantuk;
- Bahwa Suhaedi tidak tahu saat Terdakwa memakai sabu karena Terdakwa suruh Suhaedi membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menghisap dan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghisap Narkoba jenis shabu-shabu mengakibatkan air urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan hasil uji Laboratorium Barang bukti Urine No. Lab : 2897/NNF/2017 tanggal 17 Maret 2017;

Halaman 14 dari 18 Perkara Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah selesai Terdakwa penggunaan;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa Narkotika Golongan I berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 2897/NNF/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata TK I Nip. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) botol plasti berisi 25 (dua puluh lima) ml urine. 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram milik RUMIDI dengan kesimpulan : Barang Bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung "Metamfetamina" tergolong Narkotika jenis shabu, dengan demikian Terdakwa terbukti pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (*vide* pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 18 Perkara Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA RI., Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak / belum ketergantungan terhadap Narkotika dan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Perkara Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Stb.



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, karena Narkotika Golongan I dilarang peredarannya secara bebas, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 (1) KUHP dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan Terdakwap Rumidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suka Murni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sutan SP. Harahap, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suka Murni, SH

Halaman 18 dari 18 Perkara Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)